

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Miftahullail (2014) teori agensi merupakan pendelegasian wewenang dari pihak pemilik (principal) dalam pembuatan keputusan kepada sebuah organisasi atau perusahaan (agent). Nantinya agen mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atau melaporkan informasi atas aktivitasnya kepada prinsipal. Teori agensi juga memberikan peranan dalam akuntansi dalam hal menyediakan informasi, dimana agen akan melaporkan kepada prinsipal tentang kejadian-kejadian yang telah terjadi dalam periode sebelumnya.

Hubungan keagenan dalam perlakuan akuntansi zakat dapat dilihat hubungan antara organisasi pengelolaan zakat (BAZNAS) dengan masyarakat. Masyarakat bertindak sebagai prinsipal, hal ini dikarenakan masyarakat telah memberikan sumber daya kepada organisasi pengelola zakat (BAZNAS) yang berbentuk pembayaran zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Sedangkan organisasi pengelola zakat (BAZNAS) bertindak sebagai agen, dimana organisasi pengelola zakat telah diberi kepercayaan atas dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dari masyarakat untuk di kelola dengan sebaik-baiknya dan mempertanggungjawabkan atas pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) kepada masyarakat juga (Miftahullail, 2014).

2.1.2 Konsep Zakat, Infak/Sedekah (ZIS)

1. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu albarakatu “keberkahan”, al-namaa “pertumbuhan dan perkembangan”, althahharatu “kesucian” dan ash-shalahu “keberesan”. Sedangkan secara istilah zakat ialah nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu (Mujahidin, 2015). Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Jadi, zakat adalah sesuatu yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah (Sri dan Wasilah, 2015).

Zakat merupakan kewajiban yang dikenakan atas harta yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk diserahkan kepada penerima-penerima tertentu melalui petugas tertentu. Zakat merupakan Rukun Islam yang ketiga wajib bagi setiap muslim seperti tercantum dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah:

103:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”(Q.S. At-Taubah ayat 103).

2. *Muzakki dan Mustahiq*

Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedangkan *mustahiq* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Adapun yang berhak menerima zakat yaitu ada delapan golongan diantaranya, fakir, miskin, amil, *muallaf*, hamba sahaya, *gharim*, *fissabilillah*, dan *ibnu sabil*.

a. Fakir

Kelompok orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya sendiri dan juga keluarganya.

b. Miskin

Kelompok orang yang berbeda dengan fakir, mereka memiliki penghasilan akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya. Penyaluran untuk *fakir* dan *miskin* melalui pemenuhan kebutuhan primer yang bersifat konsumtif atau produktif melalui program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

c. Amil

Kelompok pengelola dan petugas zakat yang mendapat bagian dari zakat sebesar 12,5% untuk melaukan tugas-tugasnya dan sebagai biaya administrasi yang harus dikeluarkan dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat.

d. Mualaf

Kelompok orang yang baru masuk islam, dan dianggap masih lemah imannya sehingga harus diperkuat. Saat ini pendistribusian untuk *muallaf* dapat diberikan pada lembaga-lembaga dakwah yang bergerak dalam syiar islam.

e. Memerdekakan budak

Bagian zakat yang digunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan semua bentuk system perbudakan.

f. Gharim

Kelompok orang yang berutang yang tidak mampu untuk melunasinya, kriterianya adalah orang yang berhutang untuk memenuhi nafkah keluarganya atau berhutang karena kehilangan hartanya disebabkan suatu bencana.

g. Fisabilillah

Orang yang dalam janaan Allah SWT, untuk saat ini pendistribusiannya pada lembaga pendidikan islam, pembagunan masjid dan syiar da'i.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Ibnu sabil

Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, untuk saat ini dapat diaplikasikan pada pemberian beasiswa pendidikan karena ketiadaan dana atau untuk membina dan membiayai anak terlantar dan sebagainya.

3. Tugas Amil Zakat

Tugas pokok amil zakat menurut Hafiduddin (2009) adalah:

- a. Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
- b. Mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksana dan komisi pengawas.
- c. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus badan amil zakat.
- d. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta maupun tidak.
- e. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas.
- f. Menunjuk akuntansi publik.

Sedangkan sistem pengelolaan OPZ sendiri harus memiliki berbagai unsur dalam menciptakan pengelolaan yang baik seperti, memiliki sistem prosedur dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, mempunyai rencana kerja, memiliki komite penyaluran, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi, dan perbaikan terus-menerus.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hikmah dan Fungsi Zakat

Hikmah zakat adalah menambah keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. (Hafiduddin, 2009)

Fungsi zakat menurut Sayyid Quthb adalah:

- a. Zakat sebagai asuransi sosial (*al ta'min al ijtima'iy*) dalam masyarakat Muslim. Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalanya, orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.
- b. Zakat juga berfungsi sebagai jaminan sosial (*al dhaman al ijtima'iy*), karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.

5. Macam-macam Zakat

- a. Zakat Fitrah

Berdasarkan bahasa, kata fitrah bermakna suci. Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan ramadhan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari kekayaan untuk mensucikan diri baik untuk muslim baik dewasa, orang tua, maupun

anak-anak. Zakat fitrah tidak mengenal nisab. Menurut jumhur ulama, syarat kewajiban zakat fitrah bagi fakir adalah apabila ia memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya di malam dan pada hari rayanya. Zakat fitrah dibayar sebesar satu sha' makanan pokok suatu masyarakat setempat, atau dibayar dengan uang yang setara dengan harga satu dha' makanan pokok tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah, membayar zakat fitrah dengan uang diperbolehkan, walaupun sebaiknya yang diberikan adalah makanan.

Dasar pelaksanaan zakat fitrah adalah sabda Rasulullah yang berbunyi:

“Telah diwajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor serta memberi makanan pada orang-orang miskin” (HR Ibnu Abbas) (Nurhayati dan Wasilah, 2009)

Zakat fitrah di Indonesia telah dikenal secara luas oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang Muslim telah mempunyai kesadaran untuk membayarkan zakat fitrah setiap akhir ramadhan. Namun walaupun hampir semua umat Muslim di Indonesia telah membayarkan zakat fitrah setiap tahun, belum berbanding lurus dengan kesadaran membayar zakat maal dan zakat profesi.

b. Zakat Maal

Kekayaan atau amwal (kata jamak dari maal) menurut bahasa arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dari definisi tersebut disimpulkan bahwa setiap benda berwujud yang diinginkan manusia untuk disimpan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimilikinya setelah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja profesi yang masing-masing memiliki perhitungannya sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab IV Pasal 11, harta yang dikenai zakat adalah sebagai berikut:

1) Emas, perak, dan uang.

Emas dan perak yang disimpan (dimiliki) bila sampai nishab, wajib dikeluarkan zakatnya setiap tahun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 34-35:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalanghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahw mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan kepada mereka: "inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu").

Besarnya nishab untuk emas jika telah mencapai 85 gram dan perak 595 gram jika telah berlalu setahun maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sebagian besar ulama memandang bahwa zakat uang itu, wajib, karena uang atau uang kertas (banknote) kedudukannya sama dengan emas dan perak dalam penggunaannya, dan ia dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipertukarkan dengan perak tanpa ada kesulitan. Yasin (2011) menjelaskan tentang nisab dan kadar zakat yang harus dibayarkan.

2) Harta Peternakan

a) Unta

Nisab unta adalah 5 (lima) ekor. Artinya, bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Zakatnya semakin bertambah apabila jumlah unta yang dimilikinya pun bertambah.

b) Sapi, Kerbau, dan Kuda

Nisab kerbau dan kuda disetarakan dengan nisab sapi, yaitu 30 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi (kerbau dan kuda), ia telah terkena kewajiban zakat.

c) Kambing atau Domba

Nisab kambing atau domba adalah 40 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, ia telah terkena kewajiban zakat.

d) Unggas (Ayam, Bebek, Burung) dan Ikan

Nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor) sebagaimana unta, sapi, dan kambing, tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas murni (24 karat).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Harta Perniagaan dan Perusahaan

Harta perniagaan adalah harta yang disiapkan untuk diperjualbelikan, baik dikerjakan oleh individu maupun kelompok atau syirkah (PT, CV, PD, FIRMA). Azas pendekatan zakat perniagaan adalah sebagai berikut:

- a) Mayoritas ahli fikih sepakat bahwa nisab zakat harta perniagaan adalah sepadan dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak.
- b) Ketetapan bahwa nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa *haul* sesuai dengan prinsip independensi tahun keuangan sebuah usaha.
- c) Zakat ini dihitung berdasarkan asas bebas dari semua kewajiban keuangan.
- d) Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah $\frac{1}{40}$ dari nilai aset pada akhir tahun atau sama dengan 2,5%.

Zakat Perusahaan adalah nisab dan kadar zakat perusahaan dianalogikan dengan wajib zakat perniagaan, yaitu 85 gram emas. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa satu tahun.

4) Hasil Pertanian

Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 653 kg. Apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok, seper beras, jagung, gandum, dan kurma, nisabnya adalah 653 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan

pokok, seper buah-buahan, sayur-sayuran, daun, dan bunga, nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut, misalnya untuk Indonesia adalah beras. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air adalah 10%, tetapi apabila hasil pertanian diairi dengan disirami atau irigasi (ada biaya tambahan), zakatnya adalah 5%.

6. Infak/ Sedekah

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu, sedangkan *shadaqah* berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Dalam terminologi syariah pengertian *infaq* dan *shadaqah* berarti mengeluarkan sebagian harta/penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Hukum yang berlaku bagi *infaq* dan *shadaqah* adalah *sunnah*, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW ialah:

“Dalam harta seseorang terdapat hak Allah dan Rasul-Nya disamping zakat”.

Adapun kata *infak* dan *sedekah*, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa *infak* adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun yang lainnya. Sementara kata *sedekah* adalah segala bentuk pembelanjaan (*infak*) di jalan Allah. Berbeda dengan zakat, *sedekah* itu tidak dibatasi atau tidak terikat dan tidak memiliki batasan-batasan tertentu. *Sedekah*, selain bisa dalam bentuk harta, dapat juga berupa sumbangan tenaga atau pemikiran dan bahkan sekedar senyuman (Yasin, 2011).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.3 Lembaga Pengelola Zakat, Infak/Sedekah

Organisasi pengelolaan zakat yang merupakan sebuah badan atau lembaga yang tugas utamanya mengelola zakat, infak dan sedekah. Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Bab II menyebutkan untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan sebuah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.

BAZNAS melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional sedangkan untuk mengelola zakat di tingkat provinsi atau kota, dapat dibentuk BAZNAS tingkat provinsi atau kota. BAZNAS tingkat provinsi atau kota dibentuk oleh Menteri atas usul dari Gubernur daerah setempat setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS. Dalam membentuk BAZNAS ataupun BAZNAS tingkat provinsi atau kota untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Miftahullail, 2014).

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

2.1.4 Konsep Akuntansi Zakat

Para ahli akuntansi mendefinisikan makna dari akuntansi dengan pendapat yang berbeda-beda, namun memiliki maksud dan tujuan yang sama. Akuntansi adalah informasi keuangan untuk para pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan (Rudianto, 2009).

Menurut Niswonger dkk (1999) akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan dalam perusahaan, organisasi dan lembaga pemerintah (Wikipedia).

Berdasarkan dari beberapa pengertian akuntansi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah kegiatan mengumpulkan, mengklasifikasikan, mencatat transaksi kemudian mengolahnya sehingga menghasilkan informasi yang berupa laporan keuangan yang akan di sampaikan dan berguna untuk pihak internal maupun eksternal suatu organisasi.

Salah satu bagian ilmu akuntansi yaitu akuntansi syariah, akuntansi syariah adalah proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Sri dan Wasilah, 2015). Akuntansi syariah adalah akuntansi yang mempunyai 3 komponen prinsip yaitu prinsip

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanggung jawaban (*accountability*), prinsip keadilan dan prinsip kebenaran yang berdasarkan pada hukum syariah yang bersifat universal.

Menurut Triyono dan Gaffikin dalam Kariyoto (2014) Akuntansi syariah merupakan suatu upaya dekonstruktif akuntansi modern yang mengarahke dalam bentuk yang humanis dan syarat akan nilai. Akuntansi yang pada awalnya hanya dikenal sebagai alat pertanggungjawaban kepada *stakeholder* saja, maka akuntansi syariah tidak hanya sebagai pertanggungjawaban terhadap *stakeholder* tapi juga pertanggung jawaban kepada tuhan.

Salah satu bagian dari akuntansi syariah yaitu akuntansi zakat. Akuntansi Zakat merupakan satu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh muzakki untuk tujuan penetapan, apakah harta tersebut sudah mencapai nishab harta wajib zakat dan memenuhi segala persyaratan dalam rangka penghitungan nilai zakat. Dalam penerapannya, akuntansi zakat dana mencakup teknik penghitungan harta wajib zakat yang meliputi pengumpulan, pengidentifikasian, penghitungan beban kewajiban yang menjadi tanggungan muzakki dan penetapan nilai harta wajib zakat serta penyalurannya kepada golongan yang berhak menerima zakat.

Selain itu, akuntansi zakat juga dapat diartikan sebagai praktek pembukuan dan pencatatan laporan keuangan dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Dana zakat yang dikumpulkan dan dikelola oleh lembaga amil zakat senantiasa akan dipertanggungjawabkan kepada umat

(publik). Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi lembaga pengelola zakat untuk dapat memberikan informasi dan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan kepada publik.

Akuntansi Zakat dalam Pernyataan Standar Akuntansi No 109 (PSAK 109). Adapun karakteristik adalah sebagai berikut:

1. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustahiq* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nishab*, *haul* (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (*qadar*), dan peruntukannya.
2. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.
3. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* dan tata kelola yang baik.

Menurut Mahmudi (2003) dalam Miftahullail (2014) tujuan dari akuntansi zakat ada 2, yaitu pertama pengendalian manajemen (*Management Control*) dan akuntabilitas (*Accountability*). Tujuan pengendalian manajemen ini ditujukan untuk kepentingan internal organisasi berupa memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara efektif dan efisien yang berkaitan dengan zakat, infak/sedekah. Sedangkan akuntabilitas memberikan informasi untuk organisasi pengelolaan zakat untuk melaporkan tanggungjawabnya terkait dengan pendayagunaan zakat yang dikelola secara efektif dan efisien untuk masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.5 Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi mencakup proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh lembaga Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung dan telah disepakati (konvensi) serta telah disahkan oleh lembaga atau institut resmi. PSAK 109 membahas tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Sedangkan Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. PSAK 109 bertujuan untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

1. Zakat

a. Pengakuan Awal Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: (1) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; (2) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

b. Pengukuran setelah pengakuan awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai: (1) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan oleh kelalaian amil; (2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

c. Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (2) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

2. Infak/Sedekah

a. Pengakuan awal

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar: (a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

b. Pengukuran setelah pengakuan awal

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai: (a) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil; (b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

c. Penyaluran infak/sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar: (a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

3. Dana Nonhalal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

4. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

5. Pengungkapan

a. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada: (a) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima; (b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; (c) Metode penentuan nilai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas; (d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan (e) Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:

- 1) Sifat hubungan istimewa;
- 2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
- 3) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

b. Infak/Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada: (a) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas; (b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan; (c) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima; (d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya; (e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) Diungkapkan secara terpisah; (f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya; (g) Rincian jumlah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah; (h) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan (i) Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:

- 1) Sifat hubungan istimewa;
- 2) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
- 3) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh organisasi pengelola zakat memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya.

Dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari:

- a. Neraca (laporan posisi keuangan)

Format penyajian Laporan Posisi Keuangan (Neraca) berdasarkan PSAK 109 Edisi revisi 2014 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ “XXX”
Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		Jumlah kewajiban	xxx
Aset tetap		Saldo Dana	xxx
Akumulasi penyusutan	xxx (xxx)	Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		Jumlah dana	xxx
			xxx
			xxx
Jumlah asset	Xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxx

(Sumber: PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, dan Ifak/ Sedekah)

b. Laporan perubahan dana;

- 1) Dana zakat yang meliputi: penerimaan dana zakat, penyaluran dana zakat baik kepada amil atau mustahik nonamil, saldo awal dana zakat dan saldo akhir dana zakat.
- 2) Dana infak/sedekah yang meliputi: penerimaan dana infak/sedekah baik infak/sedekah terikat (*muqayyadah*) maupun infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*), penyaluran dana infak/sedekah baik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

infak/sedekah terikat (*muqayyadah*) maupun infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*), saldo awal dana infak/sedekah, dan saldo akhir dana infak/sedekah;

- 3) dana amil yang meliputi: penerimaan dana amil yakni bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infak/sedekah, penerimaan lain; penggunaan dana amil; saldo awal dana amil; dan saldo akhir dana amil. Format penyajian Laporan Perubahan Dana berdasarkan PSAK 109 Edisi revisi 2014 berikut ini:

Tabel 2.2
Laporan Perubahan Dana
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp
DANAZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	xxx
muzakki entitas	xxx
muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal	xxx
---	------------

(Sumber: PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, dan Ifak/ Sedekah)

- c. Laporan perubahan aset kelolaan;

Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyisihan;
- 2) Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan;
- 3) Penambah dan pengurangan;
- 4) Saldo awal;
- 5) Saldo akhir.

Tabel 2.3
Contoh Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dana infak/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx
--	-----	-----	-------	---	-------	-----

(Sumber: PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, dan Infaq/Sedekah)

d. Laporan arus kas

Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan SAK lain yang relevan.

e. Catatan atas laporan keuangan.

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 Penyajian Laporan keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan.

2.1.6 Pemerintah Daerah

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Pemerintah daerah dalam penyelenggara urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras juga menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2.1.7 Organisasi Profesi

Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) atau disebut juga *Institute of Indonesia Chartered Accountants* sebagai organisasi profesi. Wadah seluruh akuntan di Indonesia sejak tahun 2008 telah membuat *Exposure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 109 Akuntansi zakat dan infak/sedekah.

2.1.8 Komitmen Pengurus

Komitmen pengurus merupakan kemampuan dan kemauan untuk menelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi. Komitmen pengurus juga berarti penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi dan individu berupaya serta berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Adapun faktor-faktor mempengaruhi komitmen pengurus adalah personal, situasional dan posisi.

2.1.9 Pendidikan

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 UU RI No. 20 tahun 2003, dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.

Melalui pendidikan kualitas seseorang dapat ditingkatkan dalam berbagai aspek. Orang yang terdidik akan lebih kreatif dan terbuka terhadap pembaharuan, akan lebih dinamis dalam berfikir, bersikap dan bertingkah laku, dapat menumbuhkan kepercayaan pada diri sendiri dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Orang yang berpendidikan akan lebih rasional dalam berfikir dan bertindak serta memahami tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan baik (Miftahullail, 2014).

Dimilikinya pendidikan formal yang memadai dengan latar belakang akuntansi untuk staf bagian akuntansi akan memudahkan staf dalam menjalani rutinitas pekerjaan. Staf akuntansi yang memiliki pendidikan yang relevan dengan pekerjaannya akan memiliki kemampuan yang tercermin dari hasil pekerjaannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.10 Pengalaman

Kemampuan seseorang tidak hanya diukur dari pendidikannya tetapi pengalaman kerja turut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kemampuan seseorang dalam menangani pekerjaannya. Khususnya untuk pekerjaan yang rumit dan membutuhkan keahlian khusus. Menurut Robbins (2003) dalam Miftahullail (2014) pengalaman dapat diperoleh langsung lewat pengalaman atau praktek atau bisa juga secara tidak langsung, seperti dari membaca. Selain itu kinerja masa lalu pada pekerjaan serupa dapat menjadi indikator terbaik dari kinerja dimasa yang akan datang. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh staf akuntansi, akan sangat membantu dalam proses penyajian informasi akuntansi yang berkualitas.

Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2005) menyatakan bahwa pengalaman adalah sebagai hal yang pernah dialami, dijalani, dirasa, ditanggung dan sebagainya. Pengalaman memunculkan potensi seseorang. Potensi penuh akan muncul bertahap seiring berjalannya waktu sebagai tanggapan terhadap bermacam-macam pengalaman. Maka pada hakikatnya pengalaman adalah pemahaman terhadap sesuatu yang dihayati dan dengan penghayatan serta mengalami sesuatu tersebut diperoleh pengalaman, keterampilan ataupun nilai yang menyatu pada potensi diri.

2.2. Kajian Keislaman

Zakat dari segi fiqh menurut Qardhawi dalam Nurul Huda (2012) yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah itu sendiri. Zakat

sudah dikelola sejak masa nabi Muhammad SAW dan hingga saat ini para muslim berusaha dalam pengelolaan dana zakat itu sendiri. Sehingga lembaga pengelola zakat memerlukan pencatatan sesuai dengan syariah. Pencatatan atau akuntansi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al Muhasabah* dan dalam konsep islam akuntansi termasuk dalam masalah muamalah pengembangannya diserahkan kepada kemampuan akad pikiran manusia.

Di dalam Al Qur'an telah dijelaskan mengenai akuntansi itu sendiri jauh sebelum Lucas Pacioli menjadi Bapak akuntansi. Hal ini dapat dilihat dalam Al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ اِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيْهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاَسْتَشْهَدُوْا شٰهِدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۗ اِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاَمْرٰتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْاُخْرٰى ۗ وَلَا يَأْب الشُّهَدٰءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسْعَمُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰى اَجَلِهٖ ۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَاَدْنٰى اِلَّا تَرْتَابُوْا ۗ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً حٰضِرَةً تَدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اِلَّا تَكْتُبُوْهَا وَاَشْهَدُوْا اِذَا تَبٰىعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شٰهِيْدٌ ۗ وَاَنْفَعُوْا لِلّٰهِ وَرِضْوَانِهِ فَاَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاللّٰهِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada

Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu (Q.S. Al-Baqarah ayat 282).

Dan berdasarkan uraian diatas maka ditarik kesimpulan secara garis besar telah digariskan konsep akuntansi yang menekan pada pertanggung jawaban (akuntabilitas). Sehingga dalam pandangan islam zakat merupakan kewajiban umat muslim yang memenuhi syarat dan akuntansi untuk menjaga keadilan dan pertanggung jawaban.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Usdeldi, (2017)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi PSAK 109 dalam Akuntabilitas Dana BAZNAS Di Provinsi Jambi	Independen: peranan pemerintah daerah, organisasi profesi, komitmen pengurus, pendidikan dan pengalaman.	Hasil penelitian ini menunjukkan peranan pemerintah daerah, organisasi profesi, komitmen pengurus dan pengalaman berpengaruh secara signifikan sedangkan pendidikan staf pengelola keuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>Dependen:</p> <p>Implementasi PSAK 109</p>	<p>tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi PSAK 109. Namun secara simultan peranan pemerintah daerah, organisasi profesi, komitmen pengurus, pendidikan staf pengelola keuangan dan pengalaman berpengaruh signifikan terhadap Implementasi PSAK 109 pada BAZNAS di Provinsi Jambi.</p>
Nizar Nasrullah (2014)	<p>Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK 109) terhadap kualitas laporan keuangan</p>	<p>Independen:</p> <p>Sumber daya manusia,</p> <p>Akuntansi zakat, infak dan sedekah (PSAK 109)</p> <p>Dependen:</p> <p>Kualitas laporan keuangan</p>	<p>Hasil penelitian yaitu secara parsial kompetensi sumber daya manusia berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara simultan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.</p>
Ovita Charolina, Husaini dan Abdullah (2013)	<p>Pengaruh Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>Independen:</p> <p>Implementasi Pengelolaan Keuangan, pengalaman kerja</p>	<p>Hasil penelitian yaitu implementasi pengelolaan keuangan dan pengalaman kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan komisi</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Komisi Pemilihan Umum	Dependen: Kualitas laporan keuangan komisi pemilihan umum	pemilihan umum
Era Junita, (2016)	Pengaruh pengalaman kerja, pengetahuan dan kebijakan pimpinan terhadap penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Amil Zakat di Pekanbaru	Independen: pengalaman kerja, pengetahuan dan kebijakan pimpinan Dependen: penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah (PSAK 109)	Hasil penelitian ini menunjukkan pengalaman kerja dan pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan kebijakan pimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah (PSAK 109).
Restu Prayudi, (2013)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perwujudan Akuntabilitas Pelaporan keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Pekanbaru	Independen: mekanisme kontrol, pengalaman amil, pengetahuan amil, dan konflik internal Dependen: Perwujudan akuntabilitas pelaporan keuangan lembaga amil zakat di kota Pekanbaru	Hasil penelitian menunjukkan kontrol internal memiliki pengaruh signifikan terhadap perwujudan akuntabilitas pelaporan keuangan sedangkan variabel mekanisme kontrol, pengalaman amil dan pengetahuan amil tidak berpengaruh signifikan terhadap perwujudan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Sumber: Olahan Penulis, 2018

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan

baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2012). Oleh karena itu dengan mengacu pada rumusan masalah dan tinjauan teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

a. Pengaruh peranan pemerintah daerah terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Kampar)

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah disini bertindak sebagai pemangku kebijakan dan pengawas. Peran pemerintah juga sebagai regulator. Penerapan PSAK 109 tidak akan dapat selesai jika pemerintah tidak cekatan dalam menyelesaikan dan mengesahkan PSAK 109. Berdasarkan penelitian oleh Usdeldi (2017) peranan pemerintah daerah menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS. Sehingga semakin tinggi peranan pemerintah daerah di Provinsi Jambi, maka akan semakin baik implementasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PSAK 109. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Diduga peranan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Kampar)

- b. Pengaruh organisasi profesi terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Kampar)

Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) atau disebut juga *Institute of Indoneia Chartered Accountants* sebagai organisasi profesi. Wadah seluruh akuntan di Indonesia sejak tahun 2008 telah membuat *Exposure Draft* Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 109 Akuntansi zakat dan infak/sedekah. Menurut penelitian Usdelsi (2017) peranan organisasi profesi menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap implementasi PSAK 109. Semakin tinggi peranan organisasi profesi, maka akan semakin baik pula implementasi PSAK 109. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H₂: Diduga organisasi profesi berpengaruh positif terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Kampar)

- c. Pengaruh komitmen pengurus terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Kampar)

Komitmen pengurus merupakan kemampuan dan kemauan untuk menelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi. Karyawan atau amil yang bertanggung jawab dalam mencapai tujuan dari misi BAZNAS kabupaten/kota di Provinsi Riau tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Usdeldi (2017) komitmen pengurus berpengaruh signifikan terhadap implementasi PSAK 109, sehingga semakin tinggi komitmen pengurus, maka akan semakin baik implementasi PSAK 109. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Diduga komitmen pengurus berpengaruh positif terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Kampar)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pengaruh pendidikan terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Kampar)

Sumber daya manusia yang berkualitas tidak lepas dari faktor pendidikan. Pendidikan merupakan hal penting yang sangat mempengaruhi perkembangan seseorang. Pendidikan diyakini dapat menanamkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai sehingga seseorang dapat meningkatkan kemampuannya. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Abbas Ghazali (2000) bahwa pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kapasitas belajar dan produktifitas seseorang. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Usdeldi (2017) pendidikan staf pengelola keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi PSAK 109.

H₄: Diduga pendidikan berpengaruh positif terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Kampar)

- e. Pengaruh pengalaman terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Kampar)

Pengalaman dalam pelaksanaan penerapan PSAK 109 di BAZNAS sangat lah dibutuhkan. Pengalaman kerja tercermin dari pekerja yang memiliki kemampuan bekerja pada tempat lain sebelumnya. Semakin

banyak pengalaman yang didapatkan oleh seorang pekerja akan membuat pekerja semakin terlatih dan terampil dalam melaksanakan pekerjaannya. Adanya tenaga kerja yang memiliki pengalaman kerja diharapkan memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Semakin lama seseorang dalam pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya maka diharapkan akan mampu meningkatkan pelaksanaan implementasi PSAK 109 dengan baik. Penelitian dilakukan oleh Usdeldi (2017) yang menunjukkan pengalaman staf pengelola keuangan berpengaruh signifikan terhadap implementasi PSAK 109, sehingga semakin tinggi pengalaman staf pengelola keuangan, maka akan semakin baik implementasi PSAK 109. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Diduga pengalaman berpengaruh positif terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Kampar)

- f. Pengaruh peranan pemerintah daerah, organisasi profesi, komitmen pengurus, pendidikan dan pengalaman secara bersama-sama terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Kampar).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS meliputi pengalaman staff/karyawan,

pendidikan, organisasi profesi, komitmen pengurus dan peranan pemerintah daerah terhadap pengelolaan dana ZIS dengan melaksanakan implementasi PSAK 109. Faktor-faktor ini dapat memberikan gambaran seberapa efektif BAZNAS mampu melaksanakan implementasi PSAK 109 dalam pengelolaan dana ZIS.

Pemerintah daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Peranan pemerintah sangat penting dalam implementasi PSAK 109. Selanjutnya, Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu.

Komitmen pengurus merupakan kemampuan dan kemauan untuk menelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang pendidikan, yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengalaman dalam pelaksanaan penerapan PSAK 109 di BAZNAS sangatlah dibutuhkan. Pengalaman merupakan sebagai sesuatu atau kemampuan yang dimiliki oleh karyawan dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Dengan pengalaman yang cukup panjang dan cukup banyak maka diharapkan mereka akan mempunyai kemampuan yang lebih besar daripada yang tanpa pengalaman. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Diduga peranan pemerintah daerah, organisasi profesi, komitmen pengurus, pendidikan dan pengalaman secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap implementasi PSAK 109 dalam akuntabilitas dana BAZNAS (Studi Kasus BAZNAS Kota Pekanbaru, BAZNAS Kabupaten Siak dan BAZNAS Kabupaten Kampar)


2.5 Kerangka Pemikiran

Gambar II.1 mengilustrasikan kerangka yang akan mendukung dalam penelitian ini. Variabel independen (variabel X) terdiri dari peranan pemerintah daerah (X1), Organisasi Profesi (X2), Komitmen Pengurus (X3), Pendidikan (X4) dan Pengalaman (X5) sedangkan variabel dependen (variabel Y), yaitu Implementasi PSAK 109.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar II.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data yang diolah

Keterangan:

- Uji Parsial (Uji t)
- - - Uji Simultan (Uji F)